



P U T U S A N

Nomor 222/Pdt.G/2020/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Efraim Stefanus Nalle, berkedudukan di Kel. Oetete, RT.008, RW.003, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT, Oetete, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada E. Nita Juwita, SH., Herry F.F. Battileo, SH.,MH, Denete S.L. Sibub, SH, Fredik Asraka, SH, Ferdi Pegho, SH. Advokat/Pengacara, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur, yang beralamat di Jln. Perintis Kemerdekaan I No. 001, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :047/B1.1/LLBH-SNTT/VII/2020, tertanggal 27 Juli 2020, Surat Kuasa mana telah terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Nomor : 428/LGS/SK/PDT/2020/PN.Kpg, tanggal 4 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Lawan:

Maryati Elisabeth Nalle R. Boro, alamat dahulu di Kelurahan Oetete, RT 008, RW 003, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang kos di Fatufeto, RT 001 RW 001, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alexander Rangga Boro,SH, Ian Gilbert Rangga Boro,SH,.MH, Advokat yang beralamat di Jalan Suka Bhakti No.19, RT.010/RW.004, Kel Oetete, Kec. Oebobo Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/IRB-SKK/XII/2020, tertanggal 12 Desember 2020, Surat Kuasa mana telah terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Nomor :

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

802/LGS/SK/PDT/2020/PN.Kpg, tanggal 15 Februari
2020, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 Agustus 2020 dalam Register Nomor 222/Pdt.G/2020/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri yang sah yang telah dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang dalam Akta Perkawinan Nomor :342/1986, yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 1986 (Vide Bukti P-1);
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Oetete, RT 008, RW 003, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (Vide Bukti P-2);
3. Bahwa pada tahun 1989 Penggugat dan Tergugat pindah dari Kupang dan tinggal bersama di Dilli, Timor-Timur karena pekerjaan;
4. Bahwa atas hubungan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang di beri nama masing-masing yakni : ----
 - 4.1 Yandro Nalle, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Kota Kupang, 21 April 1987;
 - 4.2 Yodiansi Nalle, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Kupang, 4 Juli 1989;
 - 4.3 Yandri Liften Nalle, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Dilli, 3 Mei 1996, dan telah di catatkan dengan akta lahir oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Kelahiran Nomor : 153/DTL/DKPS.KK/2011 pada tanggal 11 Januari 2011 (Vide Bukti P-3);
5. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bersama bersama anak-anak telah menjadi satu keluarga sehingga telah dicatatkan pula dalam Kartu Keluarga Nomor : 5371042412070516, yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dengan Kepala Keluarga atas nama Tergugat (Vide Bukti P-4);

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada awal pernikahan hubungan suami-istri Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, dan tidak ada masalah sedikitpun;
7. Bahwa dalam perkembangannya keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terganggu dan goyah pada tahun 1994 ketika Penggugat ke Kupang dalam rangka menyelesaikan Studi D-3 di Kampus STIM Kupang, dan pada waktu kembali ke kos di Dilli ternyata Tergugat tidak berada di kos, setelah bertanya maka anak-anak menyatakan bahwa Tergugat sedang bertugas di luar kota;
8. Bahwa pada waktu Penggugat pulang dari Kupang dan sedang istirahat di teras kos tiba-tiba ada seorang laki-laki yang Penggugat kenal sebagai teman lama SMA dari Tergugat yang tiba-tiba datang ke kos dan Penggugat kaget karena dia menggunakan celana panjang milik Penggugat, karena melihat Penggugat berada di kos akhirnya laki-laki tersebut langsung berbalik arah dan kembali tanpa pamit. Pada saat itu Penggugat langsung masuk ke dalam kos dan mengecek celana panjang yang dimaksud dan ternyata dugaan Penggugat benar bahwa celana panjang yang di pakai laki-laki tersebut adalah milik Penggugat;
9. Bahwa sebagaimana posita angka 8 diatas kemudian Tergugat pulang dari tempat tugas, lalu Penggugat langsung menanyakan kenapa laki-laki tersebut menggunakan celana Penggugat namun Tergugat langsung marah dan akhirnya mulai timbul pertengkaran. Setelah selesai pertengkaran Tergugat menyuruh salah satu keluarga Penggugat bernama Sony Nalle untuk mengambil kembali celana panjang milik Penggugat tersebut pada laki-laki yang di duga kuat adalah Pria Idaman Lain (PIL) dari Tergugat;
10. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Penggugat memanggil Tergugat untuk berdamai dan berdoa bersama dengan harapan agar terjalin kembali keharmonisan dalam rumah tangga, dan harapan Penggugat tersebut dapat terwujud hingga Penggugat dan Tergugat kembali ke Kupang tahun 1998;
11. Bahwa kurang lebih pada tahun 2000 Tergugat masuk kuliah di FISIP UNDANA Kupang untuk kuliah, namun Tergugat sering sekali keluar rumah meninggalkan anak-anak sendiri di rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, setelah Penggugat telusuri dan mencari tahu informasi ternyata Tergugat sering keluar rumah untuk berjudi kartu dengan teman-temannya, termasuk salah satu laki-laki yang bernama Meki Siokain yang Penggugat duga sebagai Pria Idaman Lain (PIL) dari Tergugat;
12. Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut Penggugat memanggil dan menegur Tergugat agar tidak bermain judi lagi dan tidak keluar rumah

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan anak-anak sendirian di rumah tanpa sepengetahuan penggugat serta tidak bergaul sembarang dengan laki-laki lain namun Tergugat tidak mau mendengarkan dan malah balik marah-marah pada Penggugat bahkan Tergugat mengangkat barang-barang miliknya bersama anak perempuan untuk keluar dari rumah dan tinggal di rumah kos-kosan milik bapak Isai Modok yang tidak jauh dari rumah;

13. Bahwa setelah adanya pertengkaran tersebut Tergugat juga seringkali memperlakukan Penggugat di depan keluarga dan teman-temannya serta tetangga bahwa dia seorang PNS yang pekerjaannya lebih bagus dari Penggugat yang hanya pekerja wiraswasta;
14. Bahwa pada sekitar tahun 2006, Penggugat membawa anak laki-laki bungsu yang pada waktu itu berumur kurang lebih 7 tahun pergi berkunjung ke tempat kos Tergugat dengan maksud mengajak Tergugat untuk rujuk kembali, namun saat tiba di kos Tergugat tidak berada di kos hingga jam 01.00 Wita (tengah malam) baru Tergugat pulang, pada saat itu juga Penggugat langsung bertanya kepada Tergugat kenapa keluar sampai tengah malam dan tinggalkan anak sendirian di rumah namun tidak diterima dengan baik oleh Tergugat sehingga terjadi keributan di kos;
15. Bahwa akibat keributan pada malam tersebut pemilik kos melaporkan Penggugat dan Tergugat di Pos Polisi Kanaan (Kuanino) dan saat itu juga kami di angkut ke Pos Polisi untuk diinterogasi. Proses di Kepolisian malam itu di akhiri dengan kesepakatan untuk berdamai dan persoalan tersebut di selesaikan secara kekeluargaan. Setelah pulang kerumah, Penggugat dan Tergugat sepakat mengundang keluarga kedua belah pihak agar memberikan nasihat-nasihat untuk kami kembali bersatu kembali menjalankan rumah tangga dengan rukun sebagaimana awalnya;
16. Bahwa beberapa bulan kemudian Tergugat kembali mengulangi perbuatannya dengan sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat dan meninggalkan anak-anak sendiri di rumah bahkan terkadang tidak pulang hingga dua hari. Peristiwa tersebut terjadi berulang ulang kali sampai pada tahun 2007;
17. Bahwa sejak tahun 2007, Penggugat merintis usaha kios di Naikoten tepatnya di belakang Undana lama sehingga sering pulang malam ke rumah. Beberapa waktu kemudian ketika Penggugat pulang dari kios jam 01.00 Wita (tengah malam) ternyata Tergugat tidak berada di rumah, saat itu juga Penggugat berusaha telepon berulang-ulang kali namun HP milik Tergugat tidak aktif, beberapa jam kemudian baru Tergugat pulang sambil ribut-ribut

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kembali lagi keluar dari rumah hingga pagi hari Tergugat datang lagi langsung mengangkat pakaian dan keluar dari rumah sampai sekarang ini;

18. Bahwa anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat selama ini Penggugatlah yang menjaga dan merawat dan mengurus mereka bersekolah hingga sekarang masih tinggal bersama Penggugat;
19. Bahwa Penggugat saat ini sedang menjalankan usaha menjahit yang cukup lancar dan usaha kos-kosan oleh karena itu Penggugat merasa mampu untuk membiayai seluruh kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anak;
20. Bahwa dari semua kejadian yang sudah terjadi dan yang Penggugat alami maka dengan ini Penggugat merasa sangat yakin untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
21. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian;

Mendasari dalil-dalil tersebut diatas, perkenankan Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kls I A Kupang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Pernikahan Nomor : 342 /1986, yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 1986, Putus Karena Perceraian;
 3. Memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang yang telah berkekuatan hukum tetap agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat dicatat pada akta yang diperuntukan untuk itu pada register tahun yang berjalan;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
- Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing diwakili dan didampingi oleh kuasanya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmat Aries. Sb, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point (5), dimana Pengugat telah mengakui dalam sidang Majelis Hakim bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga menurut hukum kebenarannya harus dipercaya oleh Hakim dan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat dan tidak dapat ditarik dengan cara apapun.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan dengan tegas pada point (8,9,10,11,12) adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak dalil point (8,9,10,11,12) tersebut dan harus Penggugat buktikan dengan alat bukti yang sah menurut hukum, karena berbicara tentang dalil-dalil tersebut adalah ranah hukum pidana sehingga Penggugat harus membuktikan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang isinya terbukti Tergugat melakukan tindak pidana sesuai yang didalilkan oleh Penggugat dan apabila dalil Penggugat tersebut tidak dibuktikan oleh Penggugat Putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam sidang majelis perkara perdata sekarang nanti ini sangat jelas Penggugat harus bertanggung jawab atas dalil-dalilnya dan para kuasa hukum juga bertanggung jawab atas kode etik sebagai seorang advokat sebagaimana amanat Undang-undang Advokat.
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dengan tegas pada point (13,14,15,16,17) adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak dalil point (13,14,15,16,17) tersebut dan harus Penggugat buktikan dengan alat bukti yang sah menurut hukum, karena berbicara tentang dalil-dalil tersebut adalah ranah hukum pidana, sehingga Penggugat harus buktikan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) karena Tergugat harus kos bertujuan untuk menghindari terjadinya kekerasan

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik terhadap diri Tergugat dan bahkan Tergugat kos bersama-sama dengan anak Penggugat dan anak Tergugat yang bernama: Yodiansi Nalle.

4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dengan tegas pada point (18,19) adalah dalil yang tidak beralasan dan harus ditolak dalil point (18 dan 19) tersebut karena bertolak belakang dengan pengakuan Penggugat pada dalil tersebut diatas, dimana Penggugat telah mengakui sebagai berikut:
 - a. Tergugat sebagai kepala keluarga sesuai Kartu Keluarga yang akan Penggugat ajukan (bukti:P-4) sesuai dalil Penggugat.
 - b. Penggugat mengakui bahwa Penggugat tinggalkan Tergugat di Dilli waktu itu propinsi Timor-Timor untuk studi di STIM Kupang tanpa Penggugat punya pekerjaan dan bagaimana Penggugat mendalilkan pada dalil gugatan point (18) dalam sidang Majelis Hakim bahwa Penggugat yang menjaga dan merawat dan mengurus anak-anak sekolah adalah fakta dalam sidang majelis hakim bahwa Penggugat sudah menyatakan tidak benar sesuai kebenaran yang sesungguhnya.
 - c. Bahwa mengenai rumah dan kos-kosan hukum mengamanatkan yang melanjutkan warisan orang tua/pewaris adalah anak-anak nanti sebagai ahli waris waris pengganti dan bukan orang lain dan bukan Tergugat.
5. Bahwa mulai dari Penggugat dengan Tergugat menikah yang menjamin kehidupan makan dan minum sehari-hari dari Tergugat sampai sekarang ini adalah Tergugat sendiri yang menjamin makan dan minum Tergugat.
6. Bahwa sampai hari ini Penggugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberitahukan secara sah pada kakak-kakak Tergugat sebagai pengganti orang tua Tergugat sesuai adat orang sumba dan adat orang timor karena waktu lalu Penggugat dan orang tuanya belum membayar belis (adat) karena awalnya sebelum Penggugat dengan Tergugat nikah orang tua Penggugat masuk/datang pada rumah orang tua Tergugat, sehingga Tergugat menolak niat perceraian yang direncanakan dan didalilkan oleh Penggugat tanpa didukung suatu alasan yang sangat mendasar dan jelas akibat hanya mengikuti keinginan sepihak saja.
7. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dengan tegas Tergugat menolak gugatan perceraian ini dengan dasar-dasar dan alasan sebagai berikut:
 - a. bahwa menurut ajaran dan keyakinan serta kepatuhan umat kristiani waktu pemberkatan nikah oleh pendeta yang didoakan waktu itu yang bisa memisahkan pasangan suami-istri (Penggugat dan Tergugat) yang telah menjalin pernikahan gereja hanyalah maut saja sebagai amanat doa waktu pemberkatan nikah yang dilakukan oleh pendeta antara Tergugat dengan Penggugat.

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa dalil atau alasan Penggugat minta cerai tidak melalui suatu proses yang wajib dilakukan yakni melalui suatu nasehat-nasehat dari orang tua saksi yang ditempatkan dan atau orang tua dan atau kakak kandung sebagai pengganti orang tua yang akan menasehati dan apabila sudah tidak ada jalan keluar barulah melalui jalur hukum sebagaimana mestinya, karena membangun suatu pernikahan bukan hanya sekedar mau nikah saja, tetapi melalui suatu pengorbanan yang tidak terukur nilai pengorbanan tersebut, sehingga melalui jawaban ini Tergugat menolak secara tegas gugatan perceraian yang ditawarkan oleh Penggugat demi ke-3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat dan nama baik keluarga besar Tergugat.

Bahwa berdasarkan segala hal yang terurai diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan pertimbangan dan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan hukum bahwa pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah tercatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang dalam Akta Perkawinan Nomor: 342/1986, yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 1986, melalui proses yang dilakukan secara procedural adalah sah.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik, demikian pula Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Perkawinan No.342/1986 tanggal 29 Nopember 1986, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran No.153/DTL/DKPS.KK/2011 tanggal 11 Januari 2011 atas nama Yandri Liften Nelle, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kartu Keluarga No.5371042412070416 tanggal 19 Juni 2012 atas nama kepala keluarga Efraim Stefanus Nalle, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
 4. Kartu Tanda Penduduk atas nama Efraim Stefanus Nalle, tanggal 18 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
 5. Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryati Elisabeth Nalle R. Boro, tanggal 1 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;
- terhadap bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan di dalam putusan ini, kecuali bukti P-5 adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Philpina Oriane Nalle;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah secara agama Kristen Protestan di gereja depan pasar Inpres dengan akta perkawinan No. 342/ 1986 tanggal 21 Nopember 1986 ;
 - Bahwa dari perkawinan mereka dikaruniai 3 orang anak tetapi yang 1 sudah meninggal jadi yang hidup 2 orang yakni :
 1. Yandro Nalle, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Kota Kupang, 21 April 1987;
 2. Yodiansi Nalle, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Kupang, 4 Juli 1989;-
 3. Yandri Liften Nalle, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Dilli, 3 Mei 1996, ;
 - Bahwa sekarang ini mereka sudah tidak tinggal serumah lagi ± 9 tahun;
 - Bahwa anak laki laki tinggal bersama Penggugat sedangkan anak perempuan yang sudah berkeluarga tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah dimana Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena faktor finansial, Penggugat cuma bekerja sebagai pejahit sedangkan Tergugat sebagai PNS;
 - Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat sering bermain judi;
 - Bahwa pada tahun 2000 Tergugat mengambil kuliah dan sering keluar rumah serta tinggalkan anak anak dan keluarga;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat ±9 tahun dan tinggal di kos-kosan sehingga sudah tidak ada rasa lagi;
 - Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama-sama di rumah orangtua Penggugat tetapi sekarang ini Tergugat sudah lama keluar dari rumah dan pergi tinggal di kos bersama anak perempuannya sedangkan Penggugat masih tinggal bersama kedua anak laki-lakinya;
 - Bahwa pernah ada terjadi pertengkaran saksi panggil Tergugat untuk tinggal tahan di rumah saksi saja tidak usah ke kos-kosan supaya jangan ada penilaian yang kurang enak dari orang akan tetapi setelah itu Tergugat keluar dan pergi tinggal dikos bersama anak perempuannya, lalu saksi berinisiatif memanggil keluarga Tergugat untuk mendamaikan dan yang datang waktu itu adalah 2 orang saudara laki laki Tergugat dan menyatakan bahwa mereka tidak mau dan membiarkan Tergugat untuk tetap tinggal di kos-kosan saja;
 - Bahwa kemudian pada tahun 2020 ketika ada gugatan perceraian ini saksi panggil Tergugat untuk pulang kerumah dan kembali hidup bersama Penggugat tetapi Tergugat mengatakan aman-aman saja yang penting anak-anak dan tidak mau pulang kerumah Penggugat sampai sekarang ini;
 - Bahwa pernah ada masalah pertengkaran/keributan antara Penggugat dan Tergugat di kos-kosan Tergugat sehingga tetangga yang melaporkan ke pihak berwajib dan diselesaikan secara damai ;
 - Bahwa saksi tinggal di BTN tetapi sering kerumah Penggugat/ rumah tua peninggalan orangtua kami;
 - Bahwa saksi pernah dengar dari cerita orang orang Tergugat sering berjudi tetapi saksi tidak melihat langsung;
 - Bahwa tentang perselingkuhan Tergugat saksi pernah dengar dari cerita Penggugat;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah memberi damai lalu Tergugat kembali kerumah tetapi setelah itu sudah ± 9 tahun Tergugat pergi kos-kosan dan tidak pernah datang lagi kerumah Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat ada pernah memanggil Tergugat untuk pulang kerumah sudah karena lagi 2 tahun pensiun jadi meminta pensiun dini sudah supaya mereka kembali membina rumah tanga menjadi baik tetapi Tergugat tidak mau;
2. Elen Luisa Ratu Ludji;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah secara agama Kristen Protestan di gereja depan pasar Inpres dengan akta perkawinan No. 342/1986 tanggal 21 Nopember 1986 ;
- Bahwa dari perkawinan mereka dikaruniai 3 orang anak tetapi yang 1 sudah meninggal jadi yang hidup 2 orang yakni :
 1. Yandro Nalle, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Kota Kupang, 21 April 1987;
 2. Yodiansi Nalle, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Kupang, 4 Juli 1989;-
 3. Yandri Liten Nalle, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Dilli, 3 Mei 1996;
- Bahwa awal menikah mereka tinggal di rumah orangtua Penggugat tetapi sekarang ini yang tinggal hanya Penggugat bersama kedua anak laki-lakinya, Tergugat sudah tidak ada lagi disitu;
- Bahwa orangtua Penggugat sudah meninggal;
- Bahwa Penggugat ajukan cerai kepada Tergugat karena kebiasaan Tergugat sering bermain judi kartu setelah pulang tugas dari Timor Timur/ Dili;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat berselingkuh dengan Melky Siokain yang sudah berkeluarga/suami orang;
- Bahwa Penggugat juga pernah melihat Tergugat berselingkuh sehingga Penggugat menendang laki-laki itu dan laki-laki itu kabur;
- Bahwa mereka sering bertengkar, Tergugat juga sering pulang tengah malam dan kalau ditegur oleh Penggugat , ia tidak terima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Perceraian No.5371-CR-20022019-0001 tanggal 20 Pebruari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan No.435/DKPS/KK/2012 tanggal 19 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-2;
3. Kwitansi, tanggal 12 September 2014, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;

terhadap bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipertimbangkan didalam putusan ini, kecuali bukti T-2 dan T-3 adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Melkianus Cornelis N.Siokain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan pacaran dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah mempunyai istri dan kami menikah sejak tahun 1994;
 - Bahwa saksi tidak pernah bermain judi dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebatas sebagai tetangga dan teman kuliah;
 - Bahwa saksi pernah berboncengan dengan Tergugat beberapa kali ketika Tergugat ke kantor karena kami sama-sama berdinasi di Kabupaten Oelamasi dan juga kami sama-sama satu kampus ketika masih kuliah;
 - Bahwa Penggugat pernah memarahi saksi untuk jangan dekat dekat dengan Tergugat tetapi karena pulang kuliah malam dan kendaraan umum susah jadi saksi tidak sampai hati makanya saksi tetap memboncengkan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat ada meminta izin atau melaporkan kepada Penggugat saat saksi membonceng Tergugat;
 - Bahwa saksi sering membonceng Tergugat pada waktu malam hari karena kami pulang kuliah jam 7 malam;
 - Bahwa saksi pernah bilang ke Tergugat tentang hal itu tetapi saksi masih beberapa kali bonceng Tergugat karena terpaksa;
2. Yodiansi Nalle;
 - Bahwa saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan di gereja depan pasar Inpres dengan akta perkawinan No. 342/ 1986 tanggal 21 Nopember 1986;
 - Bahwa dari perkawinan mereka dikaruniai 3 orang anak tetapi yang 1 sudah meninggal jadi yang hidup 2 orang yakni :
 1. Yandro Nalle, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Kota Kupang, 21 April 1987;
 2. Yodiansi Nalle, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Kupang, 4 Juli 1989;-
 3. Yandri Lifen Nalle, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Dilli, 3 Mei 1996;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat, saksi menikah tahun 2012 di rumah bapak/Penggugat dan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibu yang mendampingi saat pernikahan saksi;
- Bahwa ketika menikah suami saksi belum bekerja dan pada tahun 2013 suami saksi berangkat ke Bandung untuk mencari kerja makanya saksi meminta ibu/Tergugat untuk menemani saksi di kos;
- Bahwa waktu itu saksi bekerja sebagai tenaga honorer di PEMDA kabupaten Kupang /Oelamasi ;
- Bahwa Tergugat / ibu bekerja sebagai PNS di Pemda kabupaten Kupang / Oelamasi;
- Bahwa saksi pergi bekerja dan pulang selalu berboncengan dengan Tergugat / ibu, karena ibu / Tergugat tidak bisa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Tergugat tidak pernah ditegur oleh Penggugat karena tinggal dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menginginkan mereka berpisah;
- Bahwa saksi tinggal dengan ibu / Tergugat sejak tahun 2013 di kos, dan sejak tinggal dengan saksi di kos, ibu/Tergugat tidak pernah pulang kerumah Penggugat;
- Bahwa saksi yang meminta ibu/Tergugat menemani /tinggal dengan saksi di kos tetapi alasan kenapa ibu/Tergugat tidak pulang ke Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa anak saksi yang ke-2 tinggal bersama Penggugat tetapi sekarang sudah tinggal bersama saksi, sedangkan anak ke-1 tinggal bersama bapaknya ;
- Bahwa saksi dengan suami sudah pisah dan kami sudah tidak hidup bersama lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Tergugat pulang kerumah dan tidur bersama Penggugat ;
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tidur sekamar ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berboncengan dengan saksi Melky Siokain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi ;
- Bahwa sampai sekarang ini Tergugat/ibu masih tinggal bersama saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan yang diajukan Penggugat, dan dalil jawaban yang diajukan Tergugat dapat ditentukan yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Pernikahan Nomor :342 /1986, yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 1986, dapat di putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Philpina Oriane Nalle, 2. Elen Luisa Ratu Ludji;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Melkianus Cornelis N.Siokain, 2. Yodiansi Nalle;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat semuanya dibantah oleh Tergugat, dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat fakta bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang dalam Akta Perkawinan Nomor :342/1986, yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 1986;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Oetete, RT 008, RW 003, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada tahun 1989, Penggugat dan Tergugat pindah dari Kupang dan tinggal bersama di Dilli, Timor-Timur karena pekerjaan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang di beri nama masing-masing yakni :

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Yandro Nalle, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Kota Kupang, 21 April 1987;
- 2) Yodiansi Nalle, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Kupang, 4 Juli 1989;
- 3) Yandri Liffen Nalle, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Dilli, 3 Mei 1996, dan telah di catatkan dengan akta lahir oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Kelahiran Nomor : 153/DTL/DKPS.KK/2011 pada tanggal 11 Januari 2011;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Philpina Oriane Nalle dan Elen Luisa Ratu Ludji, keduanya menyatakan awalnya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang harmonis dengan 3 orang anak (1 orang anak sudah meninggal);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena faktor finansial, Penggugat cuma bekerja sebagai penjahit sedangkan Tergugat sebagai PNS;

Menimbang, bahwa pada tahun 2000 Tergugat mengambil kuliah dan sering keluar rumah serta tinggalkan anak-anak dan keluarga;

Menimbang, bahwa pada saat kuliah Tergugat sering berboncengan dengan saksi Melkianus Cornelis N.Siokain karena selain teman kuliah juga satu kantor yang membuat Penggugat cemburu karena Tergugat yang tidak meminta ijin atau menceritakan hal tersebut pada Penggugat, hingga pernah suatu hari Penggugat menegur saksi Melkianus Cornelis N.Siokain dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa tahun-tahun selanjutnya pertengkar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi sampai akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal di kos-kosan sejak 9 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Melkianus Cornelis N.Siokain yang membuat Penggugat cemburu hingga menegurnya dengan kekerasan, sebenarnya saksi Melkianus Cornelis N.Siokai pernah meminta maaf tapi di tolak oleh Penggugat, sedangkan saksi Yodiansi Nalle yang juga anak kandung dari Penggugat dan Tergugat menyatakan pada intinya ia sebagai anak tidak menginginkan kedua orang tua berpisah;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan Penggugat dapat disimpulkan gugatan Penggugat mendasarkan ketentuan pasal 19 (b) dan (f) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan yang dimaksud dengan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban yang luhur bagi suami istri yaitu menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, hak dan kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik (pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan pasal 30 sampai dengan pasal 34 UU Perkawinan, dihubungkan dengan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan dari perkawinan telah tidak terwujud dengan tidak adanya pelaksanaan hak dan kewajiban layaknya suami dan istri yang wajar dari Penggugat maupun Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang selama 9 (sembilan) tahun berturut-turut, dan Tergugat tinggal di kos-kosan dan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri tanpa izin pihak Penggugat sebagai suami dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan yang dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis hakim juga tidak melihat adanya itikad baik dari Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu menjadi pasangan suami istri yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, justru Penggugat dan Tergugat terlihat saling bermusuhan dan saling merendahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi permasalahan adalah bukan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dengan segala akibat-akibatnya, namun apakah masih ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dan dengan demikian maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dikabulkannya gugatan Penggugat, Majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor kependudukan dan catatan sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh gugatan Penggugat, Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dan petitum angka 4 dapat dikabulkan pula;

Memperhatikan Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Pernikahan Nomor : 342 /1986, yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 1986, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat dicatat pada daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu pada tahun yang berjalan.

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor kependudukan dan catatan sipil di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh kami, Y. Teddy Windiarsono. S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H.,M.H. dan Ari Prabowo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 222/Pdt.G/2020/PN Kpg tanggal 26 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agustintje Welhelmina Riberu, S.H, Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, namun tanpa kehadiran Tergugat dan kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H.,M.H.

Y. Teddy Windiarsono. S.H.,M.Hum

Ari Prabowo, S.H

Panitera Pengganti,

Agustintje Welhelmina Riberu, S.H

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp	10.000,00;
2. Redaksi	: Rp	10.000,00;
3. Proses	: Rp	100.000,00;
4. PNBP	: Rp	50.000,00;
5. Panggilan	: Rp	600.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	: Rp	0,00;
7. Sita	: Rp	0,00;
Jumlah	: Rp	770.000,00;

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)